

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah melanda dunia sejak tahun 2020. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi sangatlah besar sehingga membuat seluruh negara melakukan perubahan terhadap tata kelola sistem pemerintahannya. Tak terkecuali Indonesia, yang telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan selama masa pandemi ini. Pandemi telah merusak berbagai macam sektor pemerintahan di Indonesia. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 4% (minus empat persen) dari sisi pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang lesu mengakibatkan kurangnya transaksi ekonomi yang pada akhirnya berdampak terhadap postur penerimaan negara secara garis besar.

Turunnya aktivitas ekonomi menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang diterima negara selama masa pandemi. Dalam seminar nasional ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) tahun 2021, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020

sebesar Rp 1.070 Triliun yang dimana mengalami kontraksi sebesar 19,7% jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2019, yakni Rp 1.332,7 Triliun.

Penurunan penerimaan pajak ini terjadi di setiap sektor penerimaan pajak. Di sektor pajak pusat, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan merupakan jenis pajak dengan penurunan terbesar selama masa pandemi. Di sektor daerah, pajak daerah juga mengalami penurunan yang signifikan. Baik itu pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota mengalami dampak yang sama. Penurunan penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial sebagai tindak lanjut untuk mengurangi dampak dari pandemi. Salah satu kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 yang menyatakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari Covid-19. Dalam peraturan tersebut, aktivitas-aktivitas yang diperbolehkan hanya aktivitas yang termasuk kedalam sektor esensial. Bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan esensial tidak diperbolehkan untuk berpergian. Pengurangan aktivitas masyarakat ini sangat berdampak dalam penerimaan pajak, terutama pajak daerah.

Seperti yang kita ketahui, salah satu objek pajak daerah adalah pajak hiburan. Menurut UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Menurut KBBI, hiburan merupakan sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati (melupakan kesedihan dan sebagainya). Dengan adanya pembatasan sosial ini, masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan. Hal

tersebut menjadi alasan rendahnya penerimaan pajak hiburan selama masa pandemi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi (2019) , di Kota Jambi sendiri pajak hiburan merupakan penyumbang terbesar dalam proporsi penerimaan pajak daerah Kota Jambi. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, tentu akan berdampak terhadap penerimaan pajak hiburan Kota Jambi. Kasus pertama pandemi Covid-19 di Kota Jambi terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020. Semenjak saat itu, kasus positif Covid-19 di Kota Jambi terus meningkat namun dengan jumlah kenaikan yang tidak signifikan. Puncak kenaikan kasus positif Covid-19 di Kota Jambi berada pada 14 Juli 2021 dimana Kota Jambi mencatatkan penambahan kasus positif dalam sehari sebanyak 125 kasus. PSBB di Kota Jambi sendiri dimulai pada 10 Oktober 2020 yang berlangsung selama 2 minggu hingga 14 Oktober 2020.

Dengan adanya pembatasan sosial ini, pendapatan pajak daerah di Kota Jambi pasti akan mengalami penurunan drastis seiring dengan berkurangnya penerimaan pajak hiburan yang merupakan penyumbang terbesar pajak daerah di Kota Jambi. Beragam jenis hiburan ada di Kota Jambi. Namun, hiburan yang paling diminati oleh masyarakat Jambi adalah tontonan film (bioskop). Bioskop sendiri merupakan salah satu usaha yang terdampak dengan adanya PSBB. Penutupan bioskop di Kota Jambi sendiri memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap postur pendapatan pajak daerah Kota Jambi dan mempengaruhi alokasi dana terhadap berbagai sektor pengeluaran Kota Jambi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam karya tulis dengan

judul “TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN SAAT PANDEMI
COVID-19 DI KOTA JAMBI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang penulis bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak beredarnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 terhadap aktivitas bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha bioskop di Kota Jambi?
2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Jambi di tahun 2020 dan pertumbuhannya terhadap penerimaan pajak hiburan tahun sebelumnya (sebelum pandemi)?
3. Bagaimana penerimaan pajak hiburan sektor tontonan film (pajak bioskop) Kota Jambi di tahun 2020 dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak hiburan Kota Jambi secara keseluruhan?
4. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam menanggulangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 mempengaruhi jalannya proses bisnis pelaku usaha bioskop di Kota Jambi.
2. Untuk membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Jambi pada tahun 2020 (saat pandemi) dan tahun 2019 (sebelum pandemi) dan melihat bagaimana pertumbuhannya.
3. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak bioskop Kota Jambi tahun 2020 dan kontribusinya didalam penerimaan pajak hiburan Kota Jambi tahun 2020.
4. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam meminimalisir dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan karya tulis ini, ruang lingkup data yang digunakan adalah data mengenai penerimaan pajak hiburan yang dikhususkan pada jenis hiburan tontonan film. Dimana dalam hal ini tontonan film berebentuk bioskop akan menjadi objek utama penulisan karya tulis ini. Data yang akan digunakan merupakan data penerimaan pajak hiburan tahun 2020 (saat pandemi) dan tahun 2019 (sebelum pandemi). Data tahun 2019 akan digunakan sebagai pembanding untuk dapat melihat perubahan penerimaan pajak yang diakibatkan oleh pandemi.

Data yang akan diambil merupakan data penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi yang diambil dari Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Jadi, ruang lingkup penulisan ini akan berfokus pada penerimaan pajak hiburan sektor tontonan film pada saat pandemi Covid-19 di Kota Jambi.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ini ditujukan bukan hanya untuk pemerintah namun juga kepada masyarakat luas. Fakta di lapangan memang mengatakan bahwa seluruh penerimaan pajak turun diakibatkan oleh pandemi. Namun disini, penulis mencoba untuk menjelaskan penurunan tersebut secara analisis melalui angka-angka dan survei langsung ke lapangan. Dengan karya tulis ini, penulis harap dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas mengenai seberapa besar penurunan pajak hiburan akibat adanya pandemi Covid-19. Penulis juga berharap dengan adanya karya tulis penulis ini dapat menjadi referensi bagi pihak pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang maksimal untuk menghadapi penurunan penerimaan pajak sektor hiburan dalam masa pandemi ini.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan manfaat penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berisi informasi dan teori yang mendukung karya tulis penulis. Dalam bab ini juga berisi kajian literatur dan hasil studi terdahulu terkait masalah yang relevan dengan topik yang akan dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil. Pada bagian terakhir yaitu bagian pembahasan hasil, dijelaskan mengenai hasil dari pengumpulan data dan pengolahan data yang menghasilkan suatu pembahasan secara deskriptif.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bagian simpulan, penulis memaparkan kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dari uraian bagian-bagian sebelumnya. Dalam simpulan ini, penulis secara tidak langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.